

PELAKSANAAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Dayanto¹, Emy Ollong²,

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Darussalam Ambon

Email: dayan_enlight@yahoo.co.id¹, hilandia.ey@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tipe penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, kuisioner, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembentukan Peraturan Daerah baik sejak tahap *ante legislative*, *legislative* dan *post legislative*. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: (a) Lemahnya inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi; (b) Minimnya publikasi kegiatan legislasi daerah; dan (c) Lemahnya pengaturan tentang mekanisme yang menjamin hak partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Hak Partisipasi, Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah

ABSTRACT

This research aims to analyze the Implementation public participation Rights in the Local legislations establishment at Kabupaten Maluku Tengah and the factors that influence the effectiveness of that implementation. The method which used in this research was empirical normative Research type. The data which used in this research is Data Primer and Data Secunder which have gotten by using interview, questioner, observation, lybrary research, and document study. the equals of this research showed that the implementation of public partisipation rights in the Local Legislation eshtablishment at Kabupaten Maluku Tengah doesn't efective yet. This way indycated by how's a little the participation of public at all of step Local Legislation Establishment start from ante legislative step, legislative step, and post legislative. This way was influenced by some important factor, consist of : (a) the weakness of public iniciative of to participate, (b) the decreaseess of Local Legislation publication, (c) the lowness of arrangement about the mekanism which guarantee the participation of public at Local LegislationRegulation Establishment.

Keywords: participation rights, local government, and local legislation

PENDAHULUAN

Partisipasi merupakan tanda bagi bekerjanya demokrasi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Robert Dahl (Marijan, 2011), demikian pula menurut Shabbir Chemma dan Rondinelli (Huda, 2009) salah satu alasan dari rasionalitas desentralisasi adalah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Secara spesifik dengan mengacu pada pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick (2008) dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang otoriter karena mengabaikan partisipasi masyarakat akan melahirkan hukum yang represif, sebaliknya, kekuasaan yang demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan melahirkan hukum yang responsif.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dapat dicermati dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana pada Bab XI Pasal 96 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".

Sinkron dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Penjelasan Pasal 139 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Dari bunyi pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 dan pasal 139 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah; (2) Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan (3) Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun, pada tataran implementasinya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah masih menjadi kebutuhan komplementer bahkan cenderung diabaikan. Banyaknya dijumpai Peraturan Daerah bermasalah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan refleksi atas substansi yang diatur oleh Peraturan Daerah itu berlawanan dengan kepentingan umum. Setidak-tidaknya, dinilai membebani masyarakat, tidak aspiratif, dan tidak adil.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Dephukum HAM, 2010), telah tercatat sebanyak 1983 Peraturan Daerah yang dibatalkan dan masih terdapat ribuan Peraturan Daerah yang direkomendasikan untuk dievaluasi dan/atau dibatalkan. Peraturan Daerah yang dibatalkan pada umumnya Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sampai dengan bulan Juli 2009 Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah dibatalkan sudah mencapai 1152 Peraturan Daerah. Sedangkan, khusus Kabupaten Maluku Tengah terdapat 21 Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2005 sampai 2009.

Fenomena terpinggirkannya atau bahkan diabaikannya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentu saja akan memberikan dampak menjalar (*multiplier effect*) yang buruk bagi kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif sosiologis atau penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data primer terdiri dari: (a) bahan hukum primer; dan (b) bahan hukum sekunder. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara secara mendalam.

Responden (kuisisioner) dalam penelitian ini adalah para pelaku partisipasi masyarakat yang merupakan elemen-elemen *civil society* meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Dunia Usaha. Responden ditentukan melalui cara *purposive sampling* dengan kriteria responden harus berkompeten.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara, Tabel dan Gambar

Tahap *Ante Legislative*

Dalam Proses penyusunan program legislasi daerah ini Badan Legislasi Daerah memegang peranan penting, terutama dalam mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Mengenai keberadaan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Maluku Tengah, menyatakan bahwa: "Saat ini dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 kedudukan Badan Legislasi menjadi semakin kuat. Jika dulu badan semacam ini hadir dalam bentuk Panitia Legislasi yang bersifat *ad hoc*, maka sekarang sudah bersifat permanen. Badan Legislasi DPRD memiliki fungsi strategis dalam merancang bangun program legislasi daerah untuk durasi 5 tahun". (Wawancara, 24 Mei 2014)

Dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah ini sebagaimana yang diakui oleh Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah bahwa program legislasi daerah merupakan pembicaraan dan kesepakatan dua pihak antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dimana partisipasi masyarakat belum dilibatkan dalam proses ini. (Wawancara, 24 Mei 2014)



Gambar 1. Teori Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis *The three pillars of quality of legal product* (Sumber: Achmad Ruslan, 2011)

Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah

No	Kategori Jawaban Responden	Jumlah	
		F	(%)
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Kadang-Kadang	2	4
4	Tidak Pernah	48	96
Jumlah		50	100

(Diolah Dari Data Primer, 2014)

Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah

No	Kategori Jawaban Responden	Jumlah	
		F	(%)
1	Selalu	0	0
2	Sering	0	0
3	Kadang-Kadang	4	8
4	Tidak Pernah	46	92
Jumlah		50	100

(Diolah Dari Data Primer, 2014)

Tahap Legislative



Gambar 2. Tahapan Perkembangan Naskah Rancangan Peraturan Daerah

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

No	Kategori Jawaban Responden	Jumlah	
		F	(%)
1	Sangat Tinggi	0	0

2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	50	100
Jumlah		50	100

(Diolah Dari Data Primer, 2014)

Dalam praktiknya diungkapkan oleh responden bahwa: Sesuai peraturan tata tertib yang mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Sehingga masyarakat tidak dilibatkan (Wawancara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Maluku Tengah, 9 Juni 2014).

Dikatakan oleh Ketua LSM Aliansi Masyarakat Sipil (ALMASI) -Maluku Tengah bahwa (Wawancara, 10 Juni 2014): Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang selama ini dilakukan secara tertutup membuat berbagai aturan dalam Rancangan Peraturan daerah yang disepakati menjadi Peraturan Daerah tidaklah aspiratif, padahal jika pembahasan itu melibatkan para pemangku kepentingan maka jaminan kehendak rakyat akan lebih optimal. Yang terjadi saat ini Peraturan Daerah merupakan kompromi antara legislatif dan eksekutif semata.

Tahap Post Legislative

Tabel 4. Produk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Sejak Tahun 2009-2013 (Tidak termasuk Peraturan Daerah Tentang APBD maupun perubahannya)

No	Tahun Diundangkan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	Keterangan
1.	2009	17	Seluruhnya prakarsa Pemda
2.	2010	10	Seluruhnya Prakarsa Pemda
3.	2011	3	Seluruhnya Prakarsa Pemda
4.	2012	10	Seluruhnya Prakarsa Pemda
5.	2013	17	Seluruhnya Prakarsa Pemda
Total		57	

(Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah, Diolah Penulis 2014)

PEMBAHASAN

Tahap Ante Legislative

Pada tahap perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah telah memperlihatkan karakternya yang elitis atau ortodoks dimana ruang publik telah dibatasi sejak awal dan pada saat yang sama peranan lembaga-lembaga pemerintahan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah) sangat dominan dalam menentukan substansi Peraturan Daerah. Hal ini tercermin pula dalam tanggapan responden pada Tabel 1. Bahwa sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa tidak pernah ikut serta dalam penyusunan program legislasi daerah maupun dalam Tabel 2 yang menjelaskan bahwa 92 % responden tidak pernah ikut serta dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah.

Tahap Legislative

Gambar 2. menunjukkan bahwa secara sederhana tahapan perkembangan naskah rancangan Peraturan Daerah mulai dari naskah akademik kemudian berubah menjadi naskah politik ketika dibahas di tingkat-tingkatan pembahasan di sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menjadi naskah hukum ketika disepakati secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Tabel 3. mengungkapkan bahwa pelembagaan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah sangat memprihatinkan. Total responden (100 %) memberikan tanggapan penyerapan aspirasi yang rendah, begitu pula penjelasan dari responden Ketua LSM

Aliansi Masyarakat Sipil Maluku Tengah (Wawancara, 10 Juni 2014) yang menggarisbawahi tentang pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan secara tertutup menyebabkan Peraturan Daerah yang disepakati menjadi tidak aspiratif.

Tahap *Post Legislative*

Terbatasnya publikasi dan sosialisasi produk legislasi yang telah diresmikan dalam lembaran daerah menyebabkan tidak terlihatnya partisipasi masyarakat pada tahap ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Hak Partisipasi Dalam pembentukan Peraturan Daerah

Lemahnya Inisiatif Masyarakat untuk Berpartisipasi

Diungkapkan oleh Ketua LSM Aliansi Masyarakat Sipil (ALMASI) Kabupaten Maluku Tengah bahwa Masyarakat kita pada umumnya masih apatis dan tidak kritis dalam melihat proses-proses kebijakan di daerah. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengambil peran sebagai oposisi terhadap kebijakan pemerintah tetapi itu dilakukan secara sporadis, instan, tidak sistematis dan tidak berkelanjutan, terlebih dalam mengontrol dan mengkritisi proses-proses legislasi di daerah (Wawancara, 10 Juni 2014).

Masyarakat baik secara individu maupun yang menghimpun diri dalam kekuatan-kekuatan otonom organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) masih didominasi oleh cara pandang konvensional dalam mengagregasi dan mengartikulasi kepentingannya. Cara pandang konvensional yang dimaksud adalah model perjuangan yang mengedepankan cara-cara seperti unjuk rasa, pernyataan-pernyataan di media (*media statement*), dan sebagainya.

Hingga saat ini belum ada model partisipasi berupa advokasi yang dilakukan melalui forum-forum pembentukan kebijakan publik khususnya Peraturan Daerah, misalnya saja secara aktif mengikuti dan memantau setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah atau membuat perencanaan bahkan menawarkan konsep naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang sektor/bidang urusan tertentu. Hal ini sesuai dengan penelusuran Peneliti terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah bahwa belum ada satupun program legislasi daerah ataupun Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah yang berdasarkan sumbernya berasal dari inisiatif/usulan resmi masyarakat.

Minimnya Publikasi Kegiatan Legislasi Daerah

Ruang publik yang memungkinkan agar masyarakat secara mudah mendapatkan akses informasi ini dapat dilakukan dengan membuka *website*, media parlemen, brosur, pamflet, papan pengumuman, dan media efektif lainnya. Akan tetapi, selain papan pengumuman sarana yang disebutkan di atas tidak dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan Papan Pengumuman yang terpajang di ruang masuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah saat penelitian ini dilakukan dalam keadaan kosong tanpa informasi (Observasi, 10 Juni 2014).

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sendiri telah memiliki *website* resmi, akan tetapi *website* tersebut masih bersifat umum karena kurang eksploratif dan sektoral. Informasi yang lebih detail tentang agenda-agenda pemerintah daerah khususnya tentang agenda pembentukan Peraturan Daerah tidak terinformasikan sama sekali (Lihat *website* resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah). Pembentukan Peraturan Daerah sejak perencanaan sampai dengan sosialisasi berlangsung di ruang tertutup tanpa publikasi.

Dengan demikian proses legislasi atau pembentukan peraturan daerah di Maluku Tengah lebih memperlihatkan karakternya yang elitis atau ortodoks daripada responsif. Padahal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa merupakan: Hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Lemahnya Pengaturan Tentang Mekanisme yang menjamin Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Pada tataran pelaksanaan mekanisme partisipasi masyarakat terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum dirumuskan secara fokus dan jelas. Mekanisme partisipasi dalam Peraturan Tata Tertib ini masih bersifat terlampau umum sebagaimana yang tertuang dalam BAB XIX Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah. Olehnya tidak ada kejelasan gambaran tentang bagaimana dan dalam tingkatan apa masyarakat dapat berpartisipasi sehingga aspirasi-aspirasinya diakomodir.

Pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang bersifat elitis tersebut diperparah pula oleh pandangan anggota DPRD yang belum menghayati pentingnya partisipasi masyarakat dalam agenda-agenda kedewanan secara optimal, termasuk dalam hal pembentukan Peraturan Daerah. Masih berkembang paradigma anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang memandang bahwa Tata Tertib merupakan pengaturan eksklusif bagi internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Wawancara, 24 Mei 2014), sehingga tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat di situ. Padahal, harus disadari bahwa segala hal yang diputuskan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut akan memberikan dampak yang signifikan bagi nasib kehidupan publik atau masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang diputuskan nasibnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sudah seharusnya diberikan ruang yang memadai untuk ikut serta menentukan nasibnya.

KESIMPULAN

Berdarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembentukan Peraturan Daerah baik sejak tahap *ante legislative, legislative dan post legislative*.
- 2) Belum efektifnya pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang berkarakter responsif tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: (a) Lemahnya inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi; (b) Minimnya publikasi kegiatan legislasi; dan (c) Lemahnya pengaturan tentang mekanisme yang menjamin hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruslan, 2011. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Aswanto dan Mariattang, 2007. Tata Tertib DPRD Untuk Parlemen Yang Amanah, KOPEL Sulawesi, Makassar.
- Dayanto, "Perspektif Yuridis Pengawasan Keuangan Daerah", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 11, Nomor 1, Januari-April 2013, Halaman: 95-105.
- Faisal Abdullah, "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 13, Nomor 2 Juni 2005.
- H.A. Komari, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", Jurnal Konstitusi, Volume I, Nomor 1, Juni 2009, Halaman: 64-79.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hendrik Hattu, "Tahapan Undang-Undang Responsif", Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011, Halaman: 406-419.

- Indrawati, “*Prinsip-Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Sektor Minyak dan Gas Bumi*”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2012, Halaman: 39-54.
- Jazim Hamidi, 2009. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kacung Marijan, “*Partisipasi Publik, Budaya Politik Pemilih, dan Demokrasi Di Indonesia*”, www.simpuldemokrasi.com/download/.../49-demokrasi-kacung-marijan, Diakses 12 Januari 2011.
- Muhammad Sapta Murti, “*Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan perundang-undangan lainnya*”, Media Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, <http://www.djpp.depkumham.go.id>. Diakses pada Kamis, 6 Mei 2010.
- Moh. Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008. *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Nusa Media, Bandung.
- Reko Dwi Salfutra, “*Partisipasi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) Dalam Pemilihan Umum*”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Juni 2009, Halaman: 100-116.
- Rodiyah, “*Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal*”, Masalah-Masalah Hukum (MMS), Jilid 41, Nomor 1, Januari 2012, Halaman: 144-152.
- Sukardi, “*Pengawasan Peraturan Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Timur)*”, Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1, Juni 2009, Halaman: 142-164.
- Said Nisar, 2006. *Kewarganegaraan (Pemahaman Dalam Konteks Sejarah, Teori, dan Praktek)*, KOMNAS HAM, Jakarta.
- Saifudin, 2009. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.